

TESIS

**POLITIK HUKUM DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK HORIZONTAL
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MODOINDING,
KABUPATEN MINAHASA SELATAN)**



Rafael Garyhard Moningkey

No. Mhs: 135202104/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : Rafael Garyhard Moningkey
Nomor Mahasiswa : 135202104/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : **POLITIK HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
HORIZONTAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN
MODOINDING, KABUPATEN MINAHASA SELATAN)**

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

1. Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum
2. Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum

17 Juni 2016

17 Juni 2016






UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : Rafael Garyhard Moningkey
Nomor Mahasiswa : 135202104/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan
Judul Tesis : **POLITIK HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
HORIZONTAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN
MODOINDING, KABUPATEN MINAHASA SELATAN)**

Telah Diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 1 Juni 2016

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum	
2. Sekertaris	Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum	
3. Anggota	Dr. E. Sundari, S.H.,M.Hum	



Ketua Program Studi:


Dr. E. Sundari, S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rafael Garyhard Moningkey

No. Mahasiswa : 135202104/PS/MIH

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul:

**“POLITIK HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL
(STUDI KASUS DI KECAMATAN MODOINDING, KABUPATEN
MINAHASA SELATAN)”**

Adalah hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari karya

orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di

kemudian hariterndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas,

saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan maupun peraturan Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 Juni 2016

Yang Menyatakan:

Rafael Garyhard Moningkey

Rafael Garyhard Moningkey. (135202104). Politik Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Horisontal (Studi Kasus Di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan). Tesis. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Hukum universitas Atma Jaya Yogyakarta (2016).

ABSTRAK

Politik Hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegakhukum. Konflik Horizontal adalah merupakan bentuk konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatifsama, konflik horizontal yang dimaksud dalam tesis ini adalah konflik masyarakat antar desa di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, serta bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan yang dilakukan dalam penyelesaian konflik horisontal yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan secara normative berdasarkan sumber data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi hokum yang dianggap sesuai untuk menyelesaikan konflik dilihat dari karakteristik masyarakat di Kecamatan Modinding, yaitu formulasi hukum yang memperhatikan dan mempertimbangkan peraturan yang mengatur unsur-unsur pemberian wewenang khusus kepada pihak kepolisian dan aturan hukum yang memperhatikan hokum adat.

Kata Kunci: Politik Hukum, Konflik Horisontal, Kecamatan Modinding

ABSTRACT

Political Law is legal policy that will or has been widely done by Indonesian government that include: First, construction of law is centered around formation and renewal based on law's themes that correspond with the necessity: second, the persecution of law that include establishing role of the institution and developing the law enforcement. *Konflik Horizontal* is a form of conflict that commonly appeared in society between person or group which in this case the conflict has taken place between villages in Modinding, South Minahasa, and then deliberately to know and to analyze a way to end the "*konflikhorizontal*" in people in Modinding, South Minahasa, Northern Sulawesi. This kind of research is a normative research using normative approach based on secondary data source, consisting primary law material and secondary law material. Data assembly method that used in this research is literature review and interview. In this research, analyze had been done in the way of study the law materials and state a classification on primary law material and secondary law material. Result of the research shows that law construction that matched equally with the people of Modinding to end the conflict is law that equally notice and aware of regulation that rules special authority elements to the police and rules of law that based on traditional law.

Keyword : Political Law, *Konflik Horizontal*, Modinding District

MOTTO

Dan meminta kepada Allah Tuhan Kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya dia memberikan kepada-Mu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Dia menjadikan mata hati mu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di Surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang.

Efesus 1: 17-21

KATA PENGANTAR

Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, di hadapan para allah aku akan bermazmur bagi-Mu. Aku hendak bersujud kearah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu kepadaku. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa ku. Aku hendak mengagumkan Engkau ya Allahku, Raja ku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Ini adalah sepenggal kalimat yang ingin penulis gambarkan untuk menunjukkan bahwa betapa penulis sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus selama penulis melakukan penelitian untuk menyusun tesis ini sampai dengan selesai. Tesis yang berjudul **“POLITIK HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HORIZONTAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN MODOINDING, KABUPATEN MINAHASA SELATAN)”** dapat terselesaikan hanya karena kemurahan Tuhan Yesus saja.

Begitu banyak yang penulis lalui dalam menyelesaikan tesis ini, itu semua tidak lepas dari peran penting orang-orang dekat yang dengan tulus dan ikhlas membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini, baik berupa dukungan motivasi, materi, bimbingan dan doa yang berperan secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

terlibat dalam penulisan skripsi ini. Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. **Dr. E. Sundari, S.H.,M.Hum** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. **Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum** selaku dosen pembimbing utama
3. **Dr. Al. Wisnubroto, S.H.,M.Hum** selaku dosen pembimbing kedua
4. Bapak Camat Modoling, **Hansje L. Monintja, SE** yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan observasi di kecamatan Modoling.
5. Bapak Kapolsek Modoling, **I Ketut Mantra SH** yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian di daerah yang dipimpinnya.
6. Bapak dan ibu Hukum Tua di Kecamatan Modoling beserta dengan masyarakat Modoling.
7. Bapak **Ari** selaku juruh kunci Masyarakat Adat Minahasa.
8. **Mama dan papa.** Sesegar tetes embung pagi, secerah cahaya mentari, dan seharum wanginya bunga hadirnya kalian dalam hidupku. Kalian selalu ada dalam hari-hariku, yang selalu mengajarkan kebijakan hidup. Terima kasih buat berjuta doa, segala dukungan moral, dukungan firman, dan banyak hal indah yang kalian korbankan.
9. Keluarga tercinta: **Oma, mama Feine, Papa Ronny, dan Papa Fenly.** Terima kasih untuk dukungan dan kritik-kritik tajam yang membangun. Terlebih khusus **mama Elsy**, yang selalu memberi dukungan dan motifasi dan juga sarana penunjang kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan Januari 2014 Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Charity Ega Maharani, Prisila, Riri, Merry dan terlebih khusu Vilta yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini,

Seperti pribahasa “Tiada Gading Yang Tak Retak”, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk dapat menyempurnakan tesis ini. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan tesis ini.

Yogyakarta, Juni 2016

Rafael G. Moningkey

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Batasan Masalah Dan Batasan Konsep	7
3. Keaslian Penulisan	9
4. Manfaat Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Sistematika Isi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Politik Hukum	14
B. Penyelesaian Konflik Horisontal (Studi Kasus Di Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan)	20
C. Profil dan Kebudayaan Masyarakat Minahasa	25
D. Landasan Teori	29
BAB III METODE PENULISAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan	31

C. Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Metode Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Norma-Norma Yang Berlaku Dalam Penyelesaian Konflik Horisontal Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara	
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Dan Pola Pikir Masyarakat Di Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara	40
2. Norma-norma yang berlaku	47
B. Formulasi Hukum Yang Akan Datang Untuk Menyelesaikan Konflik Yang Sesuai Dengan Karakteristik Masyarakat Di Kecamatan Modoinding	
1. Hukum Adat Minahasa	56
2. Konflik Horisontal Di Masyarakat Dan Penanggulangan Dari Pihak Kepolisian Setempat	61
3. Formulasi Hukum	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75